BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Beban Pajak Tangguhan

2.1.1.1 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto 2011:115).

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan (Waluyo, 2012:28). Menurut PSAK No.46 (IAI, 2009: 8) pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada eriode mendatang. Suandy (2011 : 91) juga mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan

mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2010).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal.

2.1.1.2 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2011:115) perbedaan antara laporan keuangan, standar akuntansi dan fiscal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi dibandingkan yang diperolehkan menurut pajak. Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset. Hal ini dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional. Adapun penelitian terdahulu yang menggunakan indicator ini yaitu Rahmi (2013), Felicia

Amanda & Meiriska Febrianti (2015). Sehingga *defered tax expense* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\boldsymbol{Defered\ tax\ expense = \frac{DTEit}{TAi, t-1}}$$

Harnanto (2011:115)

Keterangan :

DTEit = Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

TAi,t-1 = Total asset perusahaan i pada tahun t-1.

2.1.2 Perencanaan Pajak

2.1.2.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011:6)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain 2009:43). Perencanaan pajak adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari

pembedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang (Suandy, 2011:7). Sedangkan menurut Nur Hidayat (2005:1) Perencanaan pajak adalah Upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga setiap transaksi ada konsekuensi pajaknya baik pph maupun beban pajak .

2.1.2.2 Indikator Perencanaan Pajak

Indikator Perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2008:60-61) merupakan hasrat Untuk melakukan perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu:

1. Ketentuan pertama yaitu menyangkut masalah pajak penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang fiscal dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak (pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh). Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran pph, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiscal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan penghasilan kena pajak. Pengurangan pembayaran pph tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan aktifitas mencari laba/menambah penghasilan,

suatu perencanaan pajak hanya akan memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan pph.

2. Ketentuan kedua menyangkut kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketetuan peratuan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan* (pasal 6 ayat (1) huruf a UU pph) oleh karena itu perencanaan pajak terkaitdengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiscal dapat dikurangkan.

Biaya neto rancangan perencanaan pajak, adalah biaya bruto dikurangi dengan jumlah-jumlah pajak yang dapat dihemat, atau dengan perkataan lain biaya setelah pajak (*after tax cost*) dari suatu perencanaa pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

ATC = BTC x (1-MTR)

Zain (2008:60-61)

Keterangan:

ATC = After Tax Cost

BTC = Before Tax Cost

MTR = Marginal Tax Rate

Didasarkan kepada perbandingan antara keuntungan setelah pajak (*after tax benefits*) terhadap biaya setelah pajak (*after tax cost*). Khususnya bagi proyek perencanaan pajak, hasilnya akan bebas dari pengenaan pajak, sehingga dengan

demikian untuk kegiatan perencanaan pajak tersebut yang dibandingkan adalah antara keuntungan sebelum pajak (*pre-tax benefits*) dan biaya setelah pajak (*after tax cost*).

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen Laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi (Islahuzzaman 2012:257).

Manajemen Laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*) (Irham Fahmi 2012:158).

Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyato 2008:48).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menejemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba jangka pendek.

2.1.3.2 Indikator Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2008:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan. *Discretionary accruals* merupakan accruals dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada dibawah kebijaksanaa (*discretion*) manajemen.

Discretionary accrual merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel, atau dengan kata lain, metode *discretionary accrual* memberikan peluang kepada manajer untuk memperbaiki *profit* laba sesuai dengan keinginannya (Friedlan 1994) dalam Sulisyanto dan Wibisosno (2003:133**)**.

Discretionary accrual digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena, manajemen laba lebih menekankan kepada keleluasaan atau kebijakan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir, dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan. (Berstein and Wild, 2010)

$$NDA_t = \propto_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}}\right) + \propto_2 (\Delta REV_t) + \propto_3 (PPE_t)$$

(Sri Sulistyanto, 2008:165)

Keterangan :

ΔREV_t = Perubahan *revenue* perusahaan i pada periode ke t

PPEt = Aktiva tetap perusahaan i pada periode ke t

At- 1 = total aset pada t- 1

$\propto_1 \propto_2 \propto_3$ = Parameter spesifik perusahaaan adalah ukuran, kriteria, patokan, pembatasan, standar, atau tolok ukur seluruh populasi dalam penelitian (Eko, 2014:225).

$$TA = NI - CFO$$

(Sri Sulistyanto, 2008:165)

Keterangan :

TA = Total akrual

NI = Laba bersih (*Net income*)

CFO = Arus kas dari operasi (*Cash flow from operation*)

DA = TAit – NDAit

(Sri Sulistyanto, 2008:165)

Keterangan :

DA = *Discretionary accrual* adalah akrual yang ditentukan oleh manajemen (*management determined*), dimana manajer dapat memilih kebijakan dalam ha1 metoda dan estimasi akuntansi.

Tait = Total accruals perusahaan i pada periode t

NDAit = *Non Discretionary accrual* adalah akrual yang ditentukan dari kondisi ekonomi (*economically determined*).

Hasil perhitungan yang menunjukkan adanya praktek manajemen laba adalah nilai *discretionary accruals* perusahaan pada tahun yang diprediksi. Nilai *discretionary accruals* positif berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menaikkan laba, sedangkan untuk nilai discretionary accruals negatif berarti perusahaan telah berupaya menurunkan laba. Apabila perusahaan tidak melakukan praktek manajemen laba maka nilai discretionary accruals adalah nol.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukan standar akuntansi yang semakin mengikat, sehingga sulit bagi perusahaan melakukan manajemen laba (Yulianti 2005:118). Pajak yang ditangguhkan menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba (Sri Sulistianto ,2008:56)

Kenaikan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Dengan adanya tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan mengakibatkan semakin turunnya tingkat praktik manajemen laba (Phillips *et al*, 2003).

Berikut ini merupakan penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba :

Subagyo, Oktavia, Marianna (2011) Pada Tahun 2009,ditemukan bahwa variable *discretionary accrual* dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiscal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti financial distress dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *earning manajemen* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi (Djamaludin, 2008:58).

Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, karena hal itu timbul keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin (Suandy,2011:117).

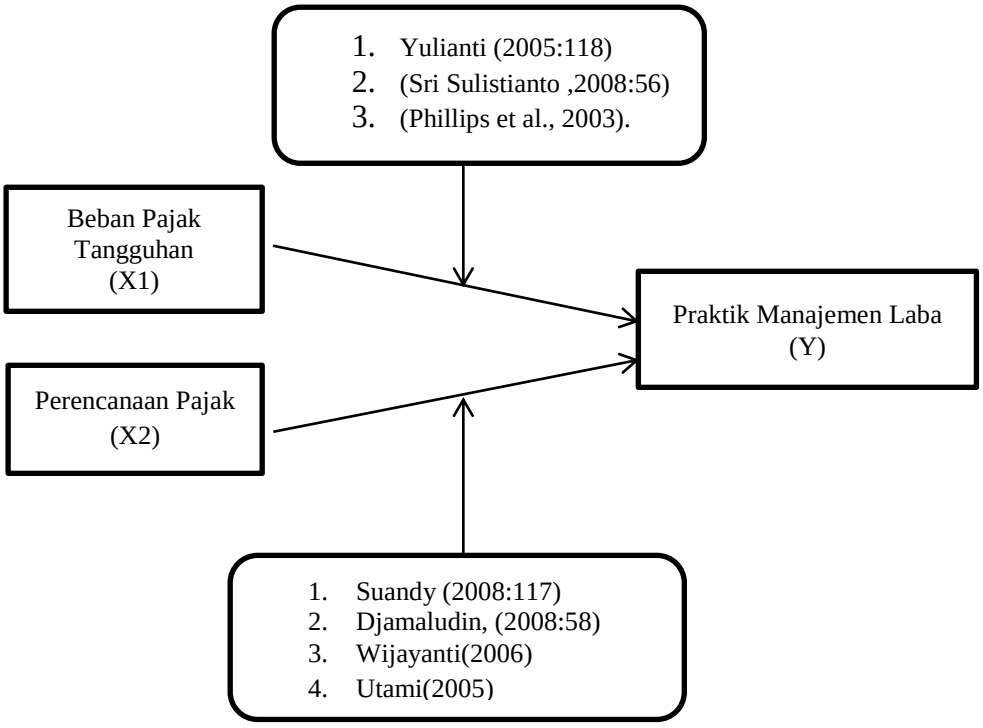
Suandy (2011) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Menurut Sumomba (2010) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba,akan tetapi sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan hasil menunjukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Martini (2011) dengan judul praktik manajemen laba perusahaan dalam menggapai penurunan tarif pajak sesuai UU no 36 tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap praktik manajemen laba.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa menurut Bagnoli dan Watts (2000) dalam Utami (2005) menambahkan bahwa praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja competitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba karena investor dan

kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai *rating* yang baik (*favorable*).



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan bahwa:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu bahwa:

H1 : Terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada Perusahaan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2009-2014

H2 : Terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada Perusahaan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2009-2014